

PEMBAGIAN – DIVISI DAN KOORDINATOR - WILAYAH

Kpt 106/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelarasan divisi pada Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapn Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No.15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bertanggungjawab kepada KIP Kab. Aceh Utara

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2016.

- Lamp : 1 hlm.